

PENGGUNAAN METODE *OMNIBUS LAW*
DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
DI INDONESIA¹

Oleh:

Dr. Widodo, S.H., M.H.²

A. Pendahuluan

Sejak Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 hingga sekarang, telah banyak peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Peraturan tersebut, ada yang merupakan produk peninggalan dari pemerintah kolonial dan ada juga peraturan yang dibentuk berdasarkan konsitusi Indonesia, baik konstitusi yang bernama (a) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD Tahun 1945); (b) Konstitusi Republik Indonesia Serikat Tahun 1949 (Konstitusi RIS Tahun 1949); (c) Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 (UUDS Tahun 1950); ataupun (d) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Beberapa peraturan perundang-undangan produk kolonial tersebut berlaku karena ketentuan Pasal II Aturan Peralihan UUD Tahun 1945, yang mengatur sebagai berikut. “*Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum ada yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.*”³

¹ Disampaikan kepada *Indonesian Parliamentary Center (IPC)* sebagai bahan untuk penyusunan “*Policy Brief*” yang akan disebarluaskan kepada para pemangku kepentingan (*stakeholders*) terkait, tanggal 30 Juli 2021.

² Tenaga Ahli Badan Legislasi DPR RI, sejak DPR RI periode 2004-2009 sampai dengan saat ini.

³ Bandingkan dengan Pasal I Aturan Peralihan UUD NRI Tahun 1945 yang mengatur sebagai berikut. “*Segala peraturan perundang-undangan yang*

Banyaknya peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, di satu sisi untuk memenuhi kebutuhan hukum yang ada. Namun di sisi lain, menimbulkan persoalan baru karena peraturan perundang-undangan tersebut dibentuk berdasarkan politik hukum yang berbeda-beda. Ada peraturan yang dibentuk berdasarkan politik hukum kolonial dan ada juga peraturan yang dibentuk berdasarkan politik hukum Indonesia. Peraturan yang dibentuk berdasarkan politik hukum Indonesia pun ternyata beragam bentuknya. Ada yang dilatarbelakangi oleh bentuk negara kesatuan dan ada juga yang dilatarbelakangi oleh bentuk negara serikat atau federasi.⁴ Bahkan pada peraturan perundang-undangan yang dibentuk di masa negara kesatuan pun, belum tentu teratur karena banyaknya kepentingan dari suatu lembaga atau kementerian yang “*merasa*” lebih dominan dibandingkan dengan lembaga atau kementerian lainnya. Itu sebabnya, dengan banyaknya peraturan perundang-undangan yang ada, telah menimbulkan disharmonisasi peraturan perundang-undangan dan dapat mengganggu pencapaian keberhasilan pembangunan hukum di Indonesia.

Berbagai peraturan perundang-undangan yang “*disharmonis*” tersebut perlu dievaluasi dan di ubah. Hal ini bertujuan agar peraturan perundang-undangan yang ada menjadi harmonis dan sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat sehingga pada akhirnya peraturan perundang-undangan tersebut dapat mewujudkan ketertiban, kepastian, dan kemanfaatan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Selama ini, pelaksanaan evaluasi dan perubahan suatu peraturan perundang-undangan masih dilakukan secara parsial dan satuan. Jarang

ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.”

⁴ Pada saat UUD Tahun 1945, UUDS Tahun 1950, dan UUD NRI Tahun 1945 berlaku, bentuk Negara Indonesia ialah negara kesatuan. Sedangkan pada saat Konstitusi RIS Tahun 1949 berlaku, bentuk Negara Indonesia ialah negara serikat/federal.

sekali pelaksanaan evaluasi dan perubahan suatu peraturan perundang-undangan dilakukan secara kolektif berdasarkan “kelompok” atau “rumpunnya”. Padahal suatu peraturan perundang-undangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem hukum yang ada di Indonesia. Di sisi lain, semangat para pembentuk peraturan perundang-undangan untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang baru juga tidak pernah menurun. Itu sebabnya, pelaksanaan evaluasi dan perubahan yang dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan yang ada, senantiasa terlihat lambat dan tertinggal dengan perkembangan yang ada. Padahal sudah sejak lama, Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Kehakiman Republik Indonesia mensosialisasikan gagasan “*law as a tool of social engineering*” atau “*hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat*”.⁵ Namun tampaknya gagasan tersebut belum dapat diwujudkan secara optimal. Upaya Pemerintah Republik Indonesia untuk menjadikan hukum sebagai panglima atau lokomotif yang memandu jalannya pembangunan nasional ke arah terwujudnya tujuan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, sepertinya masih memerlukan waktu yang lama.

Perlu terobosan baru dalam menata peraturan perundang-undangan yang ada. Terobosan hukum dimaksud harus inovatif (*out of the box*) dengan tetap berpegang pada asas-asas yang ada di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Terobosan hukum tersebut juga harus mampu digunakan terhadap peraturan perundang-undangan yang ada, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Berdasarkan terobosan hukum

⁵ Gagasan ini dikemukakan oleh Mochtar Kusuma-Atmadja, Menteri Kehakiman RI dan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. Gagasannya dikenal dengan “*Teori Hukum Pembangunan*” yang sangat dipengaruhi oleh pemikiran dari *Herold D. Laswell*, *Myres S. Mc Dougal*, dan *Roscoe Pound*.

tersebut, sistem peraturan perundang-undangan Indonesia diharapkan menjadi harmonis, baik secara vertikal maupun horizontal.

B. Pembahasan

Salah satu metode yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah peraturan perundang-undangan di Indonesia ialah dengan menggunakan metode *omnibus law*. Secara Bahasa, istilah "*omnibus law*" berasal dari kata "*omnibus*" dan kata "*law*". Kata "*omnibus*" berasal dari Bahasa Latin yang berarti segalanya atau semuanya (*for everything*). Sedangkan kata "*law*" berasal dari Bahasa Inggris yang berarti hukum. Istilah "*omnibus law*" lazim juga disebut "*omnibus bill*". Penggunaan metode "*omnibus law*" telah dipraktikkan oleh beberapa negara di dunia, antara lain seperti: Amerika Serikat, Canada, Inggris, Filipina, dan lain sebagainya. Omnibus Law merupakan sebuah praktik penyusunan peraturan perundang-undangan yang banyak menganut sistem *common law* atau *anglo saxon*.⁶

Di Indonesia, penggunaan metode "*omnibus law*" telah dipraktikkan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang ada. Saat MPR masih berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara dan berwenang membentuk Ketetapan MPR, beberapa Ketetapan MPR telah dibentuk dengan menggunakan metode "*omnibus law*". Di samping itu, DPR juga pernah membentuk beberapa undang-undang dengan menggunakan metode *omnibus law*. Dengan demikian, baik MPR maupun DPR, keduanya

⁶ Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja*, Jakarta: 2020, hlm. 24. Hal senada juga diuraikan dan dapat dipahami lebih lanjut di dalam buku: (1) Ahmad Redi, et.al., *Omnibus Law: Diskursus Pengadopsiannya ke dalam Sistem Perundang-undangan Nasional*, Depok: Rajawali Pers, 2020; (2) Jimly Asshiddiqie, *Omnibus Law dan Penerapannya di Indonesia*, Jakarta: Konpress, 2020; (3) Marulak Pardede, *Omnibus Law dalam Grand Design Sistem Hukum Indonesia: Studi Kasus UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja*, Depok: Papas Sinar Sinanti, 2021; (4) Rio Christiawan, *Omnibus Law: Teori dan Penerapannya*, Jakarta: Sinar Grafika, 2021.

pernah menggunakan metode *omnibus law* dalam membentuk produk hukum yang menjadi kewenangannya.

Daftar Ketetapan MPR yang menggunakan metode *omnibus law*, antara lain:

- a. Ketetapan MPRS Nomor XIX/MPRS/1966 tentang Peninjauan Kembali Produk-Produk Legislatif Negara di Luar Produk MPRS yang Tidak Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. Ketetapan MPR Nomor V/MPR/1973 tentang Peninjauan Produk-Produk yang Berupa Ketetapan-Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia; dan
- c. Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002.

Daftar undang-undang yang menggunakan metode *omnibus law*, antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1947 tentang Pengesahan Peraturan-Peraturan Dewan Pertahanan Negara Nomor 6, Nomor 10, Nomor 12, Nomor 13, Nomor 15, Nomor 18, Nomor 19, Nomor 23, Nomor 24, Nomor 25, dan Nomor 26 Tahun 1946;
- b. Undang-Undang Nomor 76 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1954 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1956 mengenai Penggantian Perkataan Menteri Kehakiman dengan Perkataan Menteri Agraria;
- c. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sematera Selatan sebagai Undang-Undang;

- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undang-Undang;
- e. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1968 tentang Pernyataan Tidak Berlakunya Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden Republik Indonesia;
- f. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pernyataan Tidak Berlakunya Berbagai Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- g. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang; dan
- h. UU Cipta Kerja.

Berdasarkan contoh Ketetapan MPR dan Undang-Undang tersebut, tampak bahwa metode *omnibus law* pernah digunakan dalam berbagai jenis peraturan perundang-undangan. Di dalam Ketetapan MPR, penggunaan metode *omnibus law* digunakan oleh MPR untuk mencabut beberapa Ketetapan MPR dengan sebuah Ketetapan MPR. Di dalam Undang-Undang, penggunaan metode *omnibus law* digunakan oleh DPR untuk mengesahkan, menetapkan, mengubah, dan/atau mencabut beberapa peraturan perundang-undangan dengan sebuah Undang-Undang.

Penggunaan metode *omnibus law*, membantu para pembentuk peraturan perundang-undangan dapat bertindak cepat untuk melakukan

perbaikan terhadap peraturan perundang-undangan yang ada agar sinkron dan harmonis, baik secara vertikal maupun horizontal. Apabila tanpa menggunakan metode *omnibus law*, sebuah undang-undang hanya dapat diubah dengan sebuah undang-undang saja maka dengan menggunakan metode *omnibus law*, beberapa undang-undang dapat diubah atau diganti sekaligus dengan sebuah undang-undang. Demikian juga pada jenis peraturan perundang-undangan lainnya. Tidak ada ketentuan yang membatasi bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan yang diubah atau diganti tersebut harus sebidang.

Penggunaan metode *omnibus law*, dalam pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan suatu keniscayaan. Langkah ini perlu dilakukan agar sistem peraturan perundang-undangan yang ada menjadi tertib, berkepastian hukum, dan memberikan manfaat bagi semua pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang ada.

Meskipun penggunaan metode *omnibus law* merupakan suatu keniscayaan, penggunaan metode *omnibus law* tidak boleh dilakukan secara gegabah. Sebab, hal ini dapat merusak tatanan sistem peraturan perundang-undangan yang ada. Diperlukan sikap kehati-hatian bagi para pembentuk peraturan perundang-undangan dalam menggunakan metode *omnibus law*. Untuk itu, penggunaan metode *omnibus law* harus dimulai dengan evaluasi peraturan perundang-undangan.

Evaluasi peraturan perundang-undangan, biasa juga disebut “*pengujian*” atau “*toetsingsrecht*”. Pengujian (*toetsingsrecht*) mencakup pengujian formil (*formele toetsingsrecht*) dan pengujian materil (*materiele toetsingsrecht*). Evaluasi peraturan perundang-undangan merupakan kegiatan yang dapat dilakukan oleh penyelenggara kekuasaan legislatif, penyelenggara kekuasaan eksekutif, dan penyelenggara kekuasaan yudikatif. Evaluasi yang dilakukan oleh penyelenggara kekuasaan legislasi disebut “*legislative review*”. Evaluasi yang dilakukan oleh penyelenggara

kekuasaan eksekutif disebut “*executive review*”. Evaluasi yang dilakukan oleh penyelenggara kekuasaan yudikatif disebut “*judicial review*”. Berdasarkan ketiga evaluasi tersebut, umumnya yang paling dikenal oleh masyarakat ialah “*judicial review*.”

Terkait evaluasi peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh penyelenggara kekuasaan legislatif dan eksekutif, dikenal prosedur yang dinamakan pemantauan dan peninjauan terhadap peraturan perundang-undangan, atau biasa dikenal dengan sebutan “*Post Legislative Scrutiny*”. Di dalam pemantauan dan peninjauan (*Post Legislative Scrutiny*), pembentuk peraturan perundang-undangan melakukan “*review*” terhadap produk peraturan perundang-undangan yang dibentuknya. Apakah peraturan pelaksanaan sudah dibentuk atau belum. Apakah materi muatan peraturan pelaksanaan sesuai dengan peraturan yang memerintahkan atau tidak. Apakah materi muatan peraturan dapat dilaksanakan atau tidak. Apakah perilaku bermasalah yang mendasari dibentuknya peraturan, teratasi atau tidak. Apakah tujuan dibentuknya peraturan, tercapai atau tidak. Dengan demikian, pemantauan dan peninjauan terhadap peraturan perundang-undangan, dilakukan terhadap undang-undang (*primary legislation*) dan jenis peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang (*secondary legislation*).

Post Legislative Scrutiny, biasa disingkat *PLS* merupakan metode *review* undang-undang setelah undang-undang berlaku. *PLS* diperkenalkan dan dikembangkan oleh Parlemen Inggris. Meskipun pada awalnya, metode *PLS* dikembangkan oleh negara yang menganut sistem hukum *common law* dan sistem pemerintahan parlementer, namun saat ini metode tersebut telah diadopsi dan dikembangkan oleh berbagai negara di dunia, termasuk negara yang menganut sistem hukum *civil law* dan sistem pemerintahan presidensial. Di dalam praktik, *PLS* dilakukan terhadap undang-undang yang telah berlaku 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) tahun atau berlaku untuk jangka waktu

tertentu. *PLS* dilakukan untuk memastikan bahwa undang-undang yang dibentuk dapat dilaksanakan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Di Indonesia, *PLS* dilakukan oleh DPR, Pemerintah, dan DPD. Di DPR, *PLS* dilaksanakan oleh Badan Legislasi. Di Pemerintah, *PLS* dilaksanakan oleh Menteri Hukum dan HAM. Di DPD, *PLS* dilaksanakan oleh Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU). Pelaksanaan *PLS* dilakukan melalui 3 (tiga) tahap kegiatan. *Pertama*, tahap perencanaan. *Kedua*, tahap pelaksanaan. *Ketiga*, tahap tindak lanjut.⁷ Hasil *PLS*, menjadi masukan bagi pembentuk undang-undang untuk menyusun Program Legislasi Nasional (Prolegnas), baik Prolegnas jangka menengah ataupun Prolegnas prioritas tahunan. Ketentuan mengenai *PLS* diatur dalam Pasal 95A dan Pasal 95B Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-Undang.

Meskipun *PLS* dilakukan oleh DPR, Pemerintah, dan DPD, namun hakikat pelaksanaan tugas dari masing-masing lembaga tersebut tidaklah sama. Hal ini karena ketiga lembaga negara tersebut mempunyai kedudukan yang berbeda di dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat. Pemerintah merupakan lembaga penyelenggara pemerintahan. DPD merupakan lembaga perwakilan daerah. DPR dan DPD melaksanakan *PLS* dalam perspektif politik perundang-undangan. Sedangkan Pemerintah melaksanakan *PLS* dalam perspektif administrasi negara. DPR dan DPD melaksanakan *PLS* untuk mengetahui ketercapaian

⁷ Widodo, "Pemantauan dan Peninjauan Undang-Undang dalam Perspektif Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia," *Makalah*, disampaikan dalam Pelatihan Perancangan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Atas (*Legislative Drafting Training Advanced Level*), diselenggarakan oleh *Jimly School of Law and Government (JSLG)*, Kamis, tanggal 08 Juli 2021, hlm. 2.

atau manfaat dari tujuan pembentukannya (*doelmatigheid*). Sedangkan Pemerintah melaksanakan *PLS* untuk mengetahui dasar pembenaran tindakan secara hukum (*rechtmatigheid*).⁸

Berdasarkan uraian di atas, penggunaan metode *omnibus law* dan metode *PLS*, ibarat 2 (dua) sisi mata uang yang berbeda namun tidak dapat dipisahkan yang satu dengan lainnya. Penggunaan metode *omnibus law* dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus disertai dengan kegiatan *PLS*. Hal ini bertujuan agar peraturan perundang-undangan yang diubah atau diganti dapat dilakukan secara obyektif berdasarkan hasil *PLS* yang telah dilakukan. Dengan demikian, perubahan atau penggantian peraturan perundang-undangan yang dihasilkan tetap menjaga keterpaduan sistem peraturan perundang-undangan yang ada.

Berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja), sesuai dengan Prolegnas prioritas tahun 2020 merupakan RUU yang diusulkan oleh Pemerintah. Penyusunan RUU tersebut dilakukan oleh Pemerintah dan menggunakan metode *omnibus law*. Ada 74 (tujuh puluh empat) undang-undang yang diubah melalui RUU Cipta Kerja. Berdasarkan informasi yang penulis peroleh dari Biro Hukum Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi, RUU tersebut disusun oleh Pemerintah berdasarkan hasil kajian yang mendalam dan dibahas juga dalam rapat kabinet. Jadi meskipun tidak disusun berdasarkan prosedur *PLS* secara formal, namun evaluasi yang dilakukan terhadap ke-74 (ketujuh puluh empat) undang-undang dimaksud juga dilakukan secara menyeluruh untuk mengatasi masalah pembangunan yang ada.

Berkaitan dengan pembahasan RUU Cipta Kerja, sesuai dengan ketentuan Tata Terib DPR, disepakati pembahasan RUU tersebut dilakukan

⁸ Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi*, Yogyakarta: FH UII Press, 2003, hlm. 232.

di Badan Legislasi.⁹ Pembahasan RUU Cipta Kerja pertama kali dilakukan pada tanggal 14 April 2020 dalam Rapat Kerja Badan Legislasi DPR dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Ekonomi) dengan di dampingi oleh Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Ketenagakerjaan. Menteri-menteri lain, ikut menghadiri rapat melalui fasilitas rapat virtual yang disediakan oleh DPR.¹⁰ Hal ini dilakukan guna menegakkan protokol *Covid-19* untuk menjaga semaksimal mungkin agar anggota rapat tidak terpapar *Covid-19*. Ketentuan penyelenggaraan rapat DPR menggunakan sarana virtual dimaksud, dimungkinkan dan telah diatur di dalam ketentuan Tata Tertib DPR.¹¹

Setelah Rapat Kerja dilakukan pada tanggal 14 April 2020, selanjutnya Badan Legislasi melakukan rapat secara berturut-turut dengan mengundang berbagai pemangku kepentingan yang ada (*stakeholders*) hingga pembahasan dengan Pemerintah dan DPD. Rapat pembahasan diawali dengan membicarakan penggunaan metode *omnibus law* di dalam RUU Cipta Kerja. Kemudian dilanjutkan dengan mengundang berbagai ahli (praktisi atau akademisi) untuk mendalami penggunaan metode *omnibus law* dalam pembentukan RUU Cipta Kerja. Setelah para pembentuk undang-undang mendapatkan pemahaman yang komprehensif mengenai penggunaan metode *omnibus law* dimaksud, para pembentuk undang-undang selanjutnya membicarakan berbagai materi muatan RUU Cipta Kerja secara menyeluruh. Di dalam pembahasan RUU Cipta Kerja, disepakati bahwa pembahasan materi muatan RUU Cipta Kerja dimulai dari bab yang paling mudah hingga bab yang paling sulit. Di mulai dari Bab tentang UMKM hingga terakhir Bab tentang Ketenagakerjaan. Terkait dengan Bab tentang

⁹ Surat Pimpinan DPR Nomor: PW/04777/DPR RI/IV/2020, tanggal 3 April 2020.

¹⁰ Berdasarkan catatan Badan Legislasi, tercatat ada 11 (sebelas) menteri yang mengikuti Rapat Kerja dimaksud, baik hadir secara fisik maupun virtual.

¹¹ Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib.

Ketenagakerjaan, dikarenakan materi muatan tersebut mendapatkan perhatian yang tinggi dari masyarakat, maka rapat menyepakati untuk meminta Pemerintah agar terus melakukan komunikasi secara intensif dengan para perwakilan tenaga kerja serta pelaku usaha agar tercapai titik temu yang diinginkan dari masing-masing pihak, selama pembahasan RUU Cipta Kerja belum mencapai Bab tentang Ketenagakerjaan. Dikarenakan banyaknya materi muatan yang harus dibahas, maka rapat juga menyepakati agar teknis penyerahan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang dilakukan oleh fraksi-fraksi DPR dilakukan secara bertahap sesuai dengan agenda rapat yang telah ditentukan bersama. Secara keseluruhan, total rapat pembahasan RUU Cipta Kerja mulai tanggal 14 April 2020 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2020, dilakukan sebanyak lebih kurang 67 (enam puluh tujuh) kali pertemuan. Rapat tersebut mencakup rapat kerja, rapat dengar pendapat umum, rapat pembahasan tingkat 1 (satu), dan rapat pembahasan tingkat 2 (dua) di dalam rapat paripurna DPR. Keseluruhan rapat pembahasan RUU Cipta Kerja dilakukan di dalam dan di luar Gedung DPR, saat suasana pandemi Covid-19 meningkat. Mulai dari pagi hingga malam. Itu sebabnya, ada beberapa Anggota DPR, Pemerintah, Anggota DPD dan/atau para staf yang mengalami penurunan daya tahan tubuh sehingga akhirnya terpapar oleh *Covid-19*. Sebagian ada yang sembuh, namun ada yang meninggal dunia. Bagi penulis, pembahasan RUU Cipta Kerja sangat menguras tenaga dan pikiran. Pembahasan RUU Cipta Kerja merupakan perjuangan yang berat dan penuh dengan dinamika politik. Namun apapun hambatan dan tantangan yang ada, faktanya UU Cipta Kerja sangat diperlukan untuk mengatasi berbagai persoalan yang ada.

UU Cipta Kerja saat ini telah berlaku. UU tersebut terdiri dari 15 (lima belas) bab dan 186 (seratus delapan puluh enam) pasal. Sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) undang-undang telah diubah melalui UU Cipta Kerja. Sebanyak 51 (lima puluh satu) peraturan pelaksana dari UU Cipta Kerja juga

telah dibentuk. Berdasarkan ketentuan Pasal 183 UU Cipta Kerja, UU Cipta Kerja dalam jangka waktu 1 (satu) tahun berlaku akan dilakukan pemantauan dan peninjauan oleh DPR dan DPD sesuai dengan kewenangan masing-masing. Diharapkan melalui pemantauan dan peninjauan, akan diketahui efektivitas keberlakuan UU Cipta Kerja.

Praktik penggunaan metode *omnibus law* dalam pembentukan UU Cipta Kerja telah menginspirasi banyak pihak untuk menerapkan metode *omnibus law* ke dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Sebut saja misalkan, penggunaan metode *omnibus law* untuk pembentukan peraturan daerah. Saat ini Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri, sedang mendorong agar metode *omnibus law* tersebut dapat digunakan dalam pembentukan produk hukum daerah sehingga produk hukum daerah yang dihasilkan dapat lebih tertib, harmonis, dan berkualitas. Bahkan Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, juga sudah menyiapkan suatu sistem informasi produk hukum daerah yang bernama “*e-perda*”. Melalui sistem informasi tersebut, diharapkan proses pembentukan Peraturan Daerah, mulai dari awal sampai dengan akhir dapat terawasi dengan baik. Bahkan untuk mendukung kebijakan tersebut, saat ini juga Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, sedang dalam proses perubahan dan penyempurnaan lagi untuk mendukung gagasan dimaksud.

C. Kesimpulan

Penggunaan metode *omnibus law* dalam pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan suatu keniscayaan. Apalagi disaat peraturan perundang-undangan yang ada, kurang sinkron dan kurang harmonis, baik secara vertikal maupun secara horizontal. Perubahan

peraturan perundang-undangan dengan cara mengubah satu persatu peraturan perundang-undangan yang ada, tentu memerlukan waktu, biaya, dan energi politik yang besar. Dengan demikian, penggunaan metode *omnibus law* merupakan solusinya. Meskipun demikian, Penggunaan metode *omnibus law* haruslah dilakukan secara hati-hati. Penggunaan metode *omnibus law* tidak boleh gegabah karena dapat merusak tatanan hukum yang sudah ada, bahkan menimbulkan masalah hukum yang baru. Penggunaan metode *omnibus law* harus diawali dengan kegiatan *PLS*. Penggunaan metode *omnibus law* dapat diterapkan di berbagai peraturan perundang-undangan, mulai dari tingkat pusat hingga tingkat daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Redi, et.al., *Omnibus Law: Diskursus Pengadopsiannya ke dalam Sistem Perundang-undangan Nasional*, Depok: Rajawali Pers, 2020.

Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi*, Yogyakarta: FH UII Press, 2003.

DPR, Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib.

_____, Surat Pimpinan DPR Nomor: PW/04777/DPR RI/IV/2020, tanggal 3 April 2020.

Jimly Asshiddiqie, *Omnibus Law dan Penerapannya di Indonesia*, Jakarta: Konpress, 2020.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja*, Jakarta: 2020.

Marulak Pardede, *Omnibus Law dalam Grand Design Sistem Hukum Indonesia: Studi Kasus UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja*, Depok: Papas Sinar Sinanti, 2021.

Rio Christiawan, *Omnibus Law: Teori dan Penerapannya*, Jakarta: Sinar Grafika, 2021.

Widodo, "Pemantauan dan Peninjauan Undang-Undang dalam Perspektif Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia," *Makalah*, disampaikan dalam Pelatihan Perancangan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Atas (*Legislative Drafting Training Advanced Level*), diselenggarakan oleh *Jimly School of Law and Government (JSLG)*, Kamis, tanggal 08 Juli 2021.